



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 59 TAHUN 2003 TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA KEDIRI YANG BERASAL DARI BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN NGADIREJO DITUKAR DENGAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH CV. ANDIKA JAYA YANG BERKEDUDUKAN DI KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rencana Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kediri tanggal 30 Januari 2003 Nomor: 143/02/419.70/12/2003 dan Surat Pernyataan Direktur CV. Andika Jaya, Ir. Y. Krisbadi Handoyo, tanggal 9 Juni 2003, maka perlu merubah Keputusan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2003;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Kediri yang berasal dari Bekas tanah Kas Desa Kelurahan Ngadirejo Ditukar dengan Tanah yang dikuasai oleh CV. Andika Jaya yang berkedudukan di Kediri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Hukum Barang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2001;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
13. Keputusan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
14. Keputusan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan dan Hak Lurah dan Perangkat Kelurahan Eks Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Non Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri;
15. Keputusan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 7 Oktober 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Atas Rencana Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 59 TAHUN 2003 TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA KEDIRI YANG BERASAL DARI BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN NGADIREJO DITUKAR DENGAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH CV. ANDIKA JAYA YANG BERKEDUDUKAN DI KEDIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Ngadirejo Ditukar dengan Tanah yang Dikuasai oleh CV. Andika Jaya yang Berkedudukan di Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D₂ tanggal 29 Desember 2003 Nomor 59/D₂), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 2

Pelepasan sebagian asset Pemerintah Kota Kediri sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Keputusan ini pihak CV. Andika Jaya memberikan pengganti dan kompensasi berupa :

a. Tanah sawah seluas 38.500 m² terdiri dari :

No	Nama Pemegang Hak	Bukti Hak	Luas (m ²)	Hasil Ukur(m ²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Anis Andrianto	Hak Milik No.325 / Desa Tinalan	3.175	-	Surat Pernyataan tgl.20Mei2003 yang dibuat oleh Sdr. Ir. Y.Krisbadi Handoyo
2.	Anis Andrianto	Hak Milik No.165 / Desa Tinalan	1.138	-	
3.	Anis Andrianto	Hak Milik No.147 / Desa Tinalan	3.970	-	
4.	Anis Andrianto	Hak Milik No.327 / Desa Tinalan	1.130	-	Daftar luas sementara tgl. 23 Desember 2003 Kakan BPN Kota Kediri

1	2	3	4	5	6
5.	Anis Andrianto	Hak Milik No.30 / Desa Tinalan	3.678	-	
6.	Ita Fitriyama	Hak Milik No.493 / Desa Tinalan	4.055	-	
7.	Ita Fitriyama	Hak Milik No.245 / Desa Tinalan	2.025	-	
8.	H. Ismoko Ginto	Hak Milik No.663 / Desa Tinalan	1.180	-	
9.	Soewardji	Hak Milik No.149 / Desa Tinalan	1.605	-	
10.	Soewardji	Let. D No. 107 Persil 13.S.III	7.081	-	
11.	Sowardji	Let. D No. 131 Persil 15.S.III	9.463	-	
Jumlah			38.500		

- b. Kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 13 - 10 - 2006

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2006 SERI 6 PADA TGL. 13/10/06 N.S. 26/6

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT